RENSTRA
2025 - 2029



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Prof. Moh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 412755, Fax. (0451) 421651-421830
P A L U Kode Pos 94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 410/ **25** /Dis.PMD/2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah serta dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 **"**Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029**"**, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja sesuai tugas dan fungsi yang diemban;
b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tetang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161)
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 17 Januari 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	:	PENUTUP

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU DAN KEDUA menjadi pedoman dalam:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029;

b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun pada periode Tahun

c. 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal: 23 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M,Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Prof. Moh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 412755, Fax. (0451) 421651-421830
P A L U Kode Pos 94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 410/ **20** /DPMD/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Re nstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi TengahTahun 2025-2029;
c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029perlu memberikan Honorarium kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Seulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengbah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tetang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113), Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama/Jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu menjadi Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029.

KEDUA : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis dimaksud maka memberikan Honorarium kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal: 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov.Sulteng
Nomor : 410/**20**/DPMD/2025
Tanggal : 20 Agustus 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

Pengarah : Kepala Dinas PMD Prov. Sulteng

Penanggungjawab : 1. Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng
2. Kabid Penataan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng
3. Kabid Pemerintah Desa Dinas PMD Prov. Sulteng
4. Kabid Pemberdayaan Desa PMD Prov. Sulteng
5. Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPM

Ketua : AKMAL HAYAT, S.E M.Si

Sekretaris : Zakiahwan, S.E

Anggota :
1. Linggo Pandit Wardani, SH.,M.Si Rahmawati, S.E
2. Inge Mogalestari, S.Pi.,M.Si
3. Alvira, S.Sos
4. Yohana A Rumampuk, S.Sos.,M.Si
5. Rahmawati, S.Sos
6. Herawanto, S.H
7. Raihan Qubays, S.tr.I.P
8. Erimas Manitu, S.Sos
9. Siti Hartina, S.M
10. Danu Maulana
11. MOH. Fauzan Chair, S.Ag

Ditetapkan di Palu
pada tanggal: 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

DAFTAR ISI..... i
KATA PENGANTAR..... iii
BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 9

2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9
2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah 17
2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan 34
2.2.a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 38
2.2.b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 42
3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 43
3.3. Strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 47
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah 50
3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 52
3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52

4.1. Uraian Program 52

4.2. Uraian Kegiatan 57

4.3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program perioritas Pembangunan daerah

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP..... 94

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah (Program Pembangunan) harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 yang mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, baik ditingkat nasional maupun daerah yang secara umum berlandaskan pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiional (UU SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah itu yang memuat gambaran umum pelayanan, Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mana mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2025-2029.

Demikian dengan memohon Ridho Allah SWT Diharapkan dengan adanya Renstra ini, semua kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dapat direalisasikan dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan kelembagaan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk pengentasan kemisikinan, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan pelayanan publik berbasisi teknologi.

Palu, 23 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Stategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai meliputi peningkatan partisipasi Masyarakat, pengembangan potensi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi desa dalam waktu 5(lima) tahun kedepan. Renstra ini harus dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, terintegrasi dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang aka nada pada proses pelaksanaan tersebut sehingga diharuskan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang memuat VISI dan MISI Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (Anwar Hafid dan Reny Lamadjido).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berperan membantu Gubernur Sulawesi Tengah untuk melaksanakan program-program pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, Dalam hal ini menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat dan desa, serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan gambaran arah kebijakan dalam jangka menengah yang berisi strategi pembangunan daerah pada Tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa/kelurahan, dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan pada setiap bidang pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dokumen Perencanaan Strategi ini akan memuat Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta rencana target pencapaian dengan formulasi perhitungan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra OPD

 Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan yaitu Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi serta Orientasi Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Renstra OPD
 - Penyusunan Rancangan awal Renstra meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab/Kota, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan,
 - Penyajian Rancangan Renstra.
 - Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Rancangan Akhir Renstra.

- Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); Tahun 2025-2045
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

8. Perarturan Pemerintah No 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168)
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar dapat menetapkan arah pelaksanaan, program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, guna meningkatkan efisinsi, efektivitas dan memudahkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

- Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana strategis perangkat daerah; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan PD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Rencana Strategis dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan

2.2.a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.b. Isu Strategis

BAB III. **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4. Arah Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Uraian Program
4.2. Uraian Kegiatan
4.3. .Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program perioritas Pembangunan Daerah
4.5. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

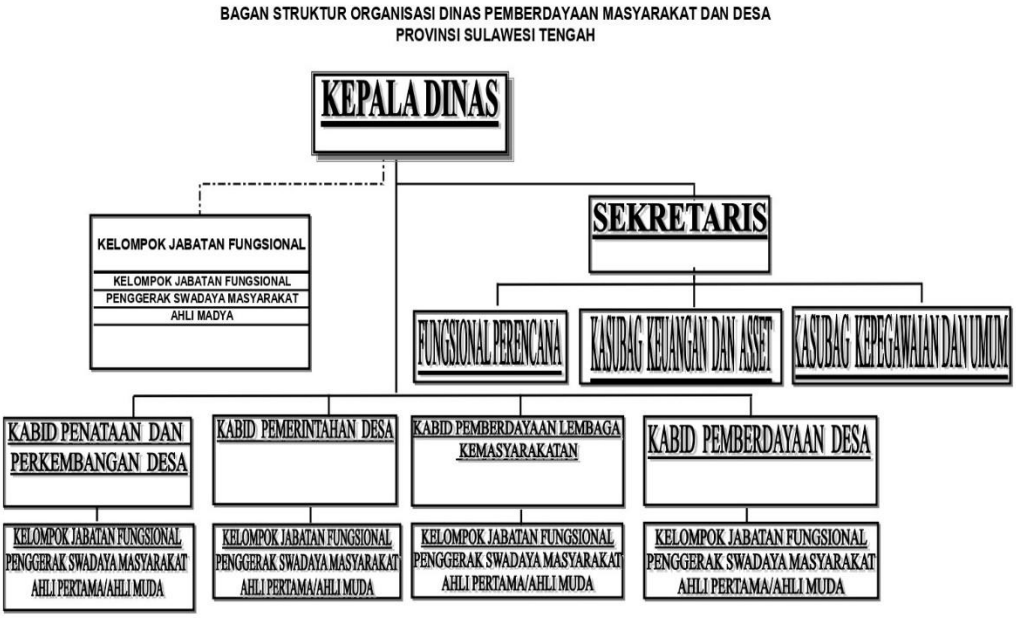
BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan sejahtera, yang secara Struktur Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi



Tabel 1: Struktur Organisasi Dinas PMD Prov. Sulteng

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dirubah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kepala Dinas :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 b. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaankeuangan dan aset;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

h. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
i. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional.
j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

1) Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

(1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;

d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Desa

(1) Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembanguna Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Pembangunan Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembangunan Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Desa

(1). Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tugas dan fungsi yang disusun melalui Standar Prosedur Kerja dan Manual serta Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja dan Manual serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional lingkup OPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan mengacu pada perinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

(1) Selain menerapkan prinsip tersebut di atas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungional lingkup OPD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan azas umum penyelenggaraan negara;

(2) Azas Umum penyelenggaraan Negara meliputi :
 a. Azas Kepastian Hukum;
 b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 c. Azas Kepentingan Umum;
 d. Azas Keterbukaan;
 e. Azas Proporsionalitas;
 f. Azas Profesionalitas; dan
 g. Azas Akuntabilitas.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi lingkup OPD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi lingkup OPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(7) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organiasi setingkat dibawahnya dan atau memperhatikan senioritas dalam urutan kepangkatan.

2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (resources) yang kaidahnya dalam managemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang dikelola, dengan penjelasan sebagai berikut :

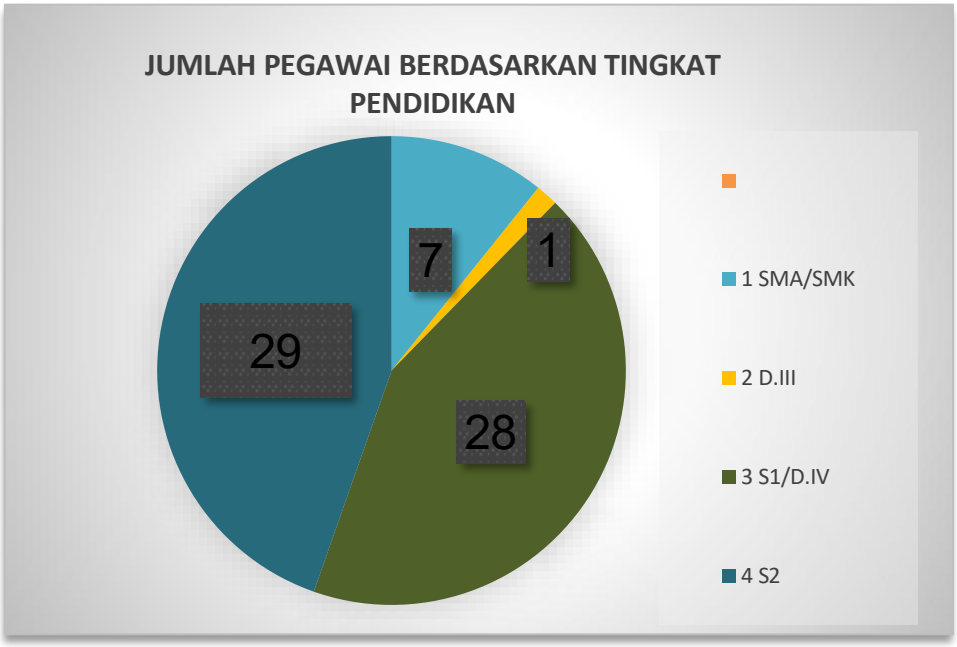
- Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng mempunyai tugas

menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

Berdasarkan data per Desember 2024 jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 69 orang, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah 39 pria dan 30 wanita adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat 7 orang ASN berpendidikan SMA/SMK, 1 orang berpendidikan D3 dan 28 orang yang berpendidikan S1/D.IV serta berpendidikan S2 berjumlah 30 orang.



Sedangkan berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang tabel diatas menunjukan jumlah tertinggi ASN berdasarkan golongan terdapat pada Gol. III/d berjumlah 14 orang dan Gol.IV/a berjumlah 13 orang.



Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang menunjukan jumlah aparatur yang berpendidikan tinggi yaitu S1 dan S2 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak, serta pada kepangkatan golongan ruang terdapat jumlah yang cukup banyak pada III/d dan IV/a, hal ini menunjukan bahwa berdasarkan tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Golongan Ruang maka dukungan ASN sudah cukup memadai, dengan dukungan ASN tersebut maka kinerja perangkat daerah seharusnya dapat terlaksana dengan baik, adapun untuk menjaga eksistensi kinerja dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari masing-masing pribadi untuk selalu berupaya melakukan kinerja dengan baik dalam kolaborasi tim yang solid untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Esselon II **1 orang**  pala Dinas	
Sekretaris 1 Orang  **Esselon III** **5 orang**	Kepala Bidang 4 Orang 
Esselon IV **2 orang**  Kepala Sub Bagian 2 Orang	 Tenaga Fungsional 15 Orang - Perencana Ahli Muda 1 org - Penggerak Swadaya Masyarakat (Ahli Muda) 9 Orang Penggerak Swadaya Masyarakat (Ahli Pertama) 6 Orang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, selain Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional, terdapat 48 orang ASN Pelaksana, 42 tenaga kontrak terdiri dari 38 orang tenaga operator dan administrasi, 4 orang tenaga keamanan/security dan 2 orang petugas kebersihan.

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulteng Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng
Keadaan s/d Desember 2024

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah
	Kendaraan Roda Empat			
1	Station Wagon	Toyota Innova	2012	1
2	Station Wagon	Toyota	2015	1
3	Station Wagon	Toyota Rush	2021	
4	Station Wagon	TOYOTA Avanza	2023	1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki APV	2007	1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Avanza	2013	1
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi	2018	1
8	Pick Up	Toyota Hailux	2009	1
	Kendaraan Roda Dua			
1	Sepeda Motor	Honda Kharisma	2004	1
2	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
3	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2005	1
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2006	1
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	1
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
11	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2008	1
13	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1

14	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
15	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
16	Sepeda Motor	Honda Revo CW	2008	1
17	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
18	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
19	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
20	Sepeda Motor	Honda Revo	2008	1
21	Sepeda Motor	Honda Blade	2009	
22	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2010	1
23	Sepeda Motor	Honda	2010	1
24	Sepeda Motor	Honda	2013	1
25	Sepeda Motor	Honda	2017	1
26	Sepeda Motor	Honda	2019	1
27	Sepeda Motor	Honda	2019	1
28	Sepeda Motor	Honda	2019	1
29	Sepeda Motor	Honda	2019	1
30	Sepeda Motor	Honda	2019	1
31	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
32	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
33	Sepeda Motor	Yamaha Free Go	2020	1
34	Sepeda Motor	YAMAHA FREEGO S ABS	2021	1
35	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
36	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
37	Sepeda Motor	Honda Vario	2023	1
38	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Kaisar Triseda	2019	1
	Moubiler			
1	Gerobak Dorong	Artco	2015	2
2	Lori Dorong	Arco	2016	2
3	Lori Dorong	Arco	2017	2
4	A.C. Split	Sharp	2017	6
5	A.C. Split	Sharp	2018	7
6	A.C. Split	Panasonic	2019	5
7	A.C. Split	Sharp	2019	23
8	A.C. Split	Sharp	2023	4
9	A.C. Split	Panasonic	2024	1
10	Televisi	SHARP	2021	3
11	Televisi	SHARP	2023	1
12	Loudspeaker	Road Master	2015	1
13	Loudspeaker	Horn Speaker	2015	1
14	Camera Video	Canon EOS	2018	1

15	Camera Video	Logitech Group	2023	1
16	Camera Video	Canon	2023	4
17	Dispenser	Polutron	2019	6
18	Dispenser	SANKEN	2021	6
19	Karpet	Karpet Musholah Zam-Zam Sejadah Merah	2019	1
20	Karpet	ZamZam	2020	1
21	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical Blins	2019	3
22	Gordyin/Kray	Blackout	2020	7
23	Alat Pemadam/Portable	ABC 90 P	2013	4
24	Meja Kerja Pejabat lain-lain	-	2023	15
25	Meja Rapat Pejabat lainnya	Aktiv	2010	1
26	Meja Rapat Pejabat lainnya	Liwan	2010	1
27	Meja Rapat Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
28	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Shimko	2008	1
29	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2009	1
30	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2007	1
31	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Exlusive	2009	1
32	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Exlusive	2007	1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Sotline	2019	1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	5
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2019	4
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2023	2
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2024	1
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	7
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2023	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Exlusive	2001	1
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Shimko	2008	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2016	2
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2023	4
45	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2017	14
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2018	28
47	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2021	5
48	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Exlusive	2007	1
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	6
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	chitose	2017	2
51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 pintu	2018	1

52	P.C Unit	Samsung	2008	1
53	P.C Unit	Compac	2009	1
54	P.C Unit	Acer	2011	2
55	P.C Unit	Acer	2012	2
56	P.C Unit	Aspire	2008	1
57	P.C Unit	Hp	2008	1
58	P.C Unit	HP Pavilion	2009	1
59	P.C Unit	Simbada	2009	1
60	P.C Unit	AMD	2015	1
61	P.C Unit	Dell	2017	1
62	P.C Unit	Lenovo	2017	3
63	P.C Unit	HP	2017	2
64	P.C Unit	HP	2018	6
65	P.C Unit	HP	2019	8
66	P.C Unit	-	2021	2
67	P.C Unit	Lenovo Idea Center	2022	1
68	P.C Unit	Acer	2023	16
69	P.C Unit	Lenovo	2024	3
70	Laptop	Acer Acer	2017	4
71	Laptop	Dell	2017	1
72	Laptop	Acer Aspire	2017	5
73	Laptop	Asus	2018	4
74	Laptop	HP	2018	2
75	Laptop	Asus	2022	2
76	Laptop	Asus Vivobook	2023	14
77	Laptop	Asus Zanbook	2024	2
78	Note Book	Thosibha Thosibha	2013	3
79	Tablet PC	Galaxy	2022	1
80	Tablet PC	Samsung Galaxi S8	2023	2
81	Tablet PC	Apple	2024	1
82	Tablet PC	Ipad Pro	2024	1
83	Hard Disk	WD Element - 1 TB	2022	1
84	Hard Disk	Toshiba	2024	5
85	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Simbada	2013	1
86	Monitor	LG	2010	1
87	Monitor	LG Flatron	2008	1
88	Monitor	LG	2008	1
89	Monitor	LG	2009	3
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2017	1
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017	11
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	7

93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190	2021	1
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2021	7
95	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2022	2
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2023	10
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	3
98	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	5
99	External/ Portable Hardisk	WD Element-500 GB	2015	6
100	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2018	5
101	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2019	5
102	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPS	2019	5
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	227	1992	1
104	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	260	1993	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	950	1989	1
106	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36	2010	1
107	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	21	2009	1
108	Gedung Pos Jaga Permanen	14	2009	1
109	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	20	2011	1
110	Gedung Garasi/Pool Permanen	66	1996	1

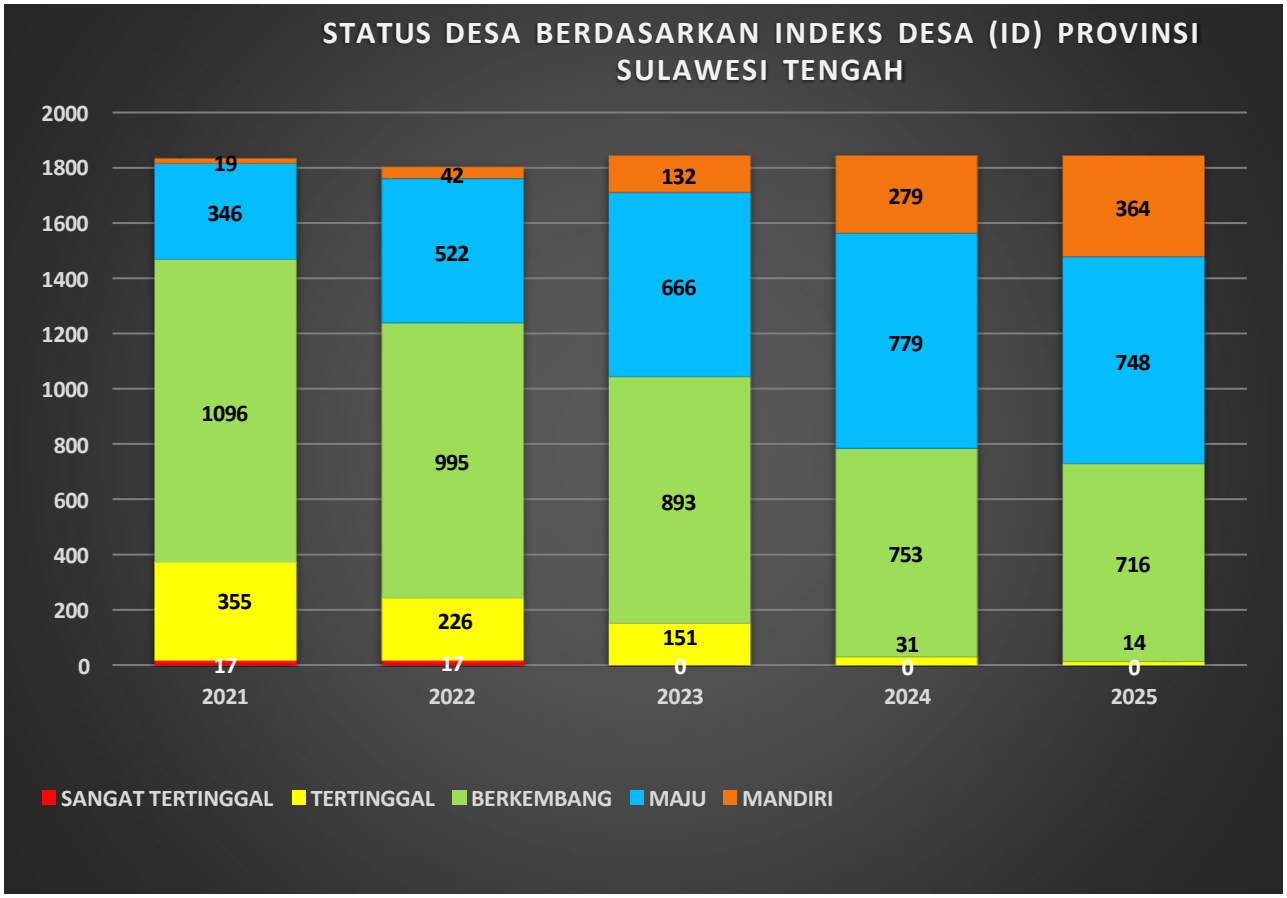
2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan **Sasaran Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Mandiri** yang dipenuhi melalui kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam kurun 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis masih terdapat kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum memenuhi target secara maksimal namun Indikator Kinerja Utama dapat tercapai karena untuk mencapai peningkatan kemandirian desa yang diukur melalui Indeks Desa Mandiri / Indeks Desa bukan hanya melalui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tetapi dari kolaborasi pentahelix yang

dilaksanakan oleh semua pihak terkait berdasarkan kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga Pemerintah Desa.

Adapun capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Persentase Desa Mandiri dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

STATUS DESA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021-2025											
NO	STATUS DESA	TAHUN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
1	MANDIRI	19	1.03	42	2.28	132	7.17	279	15.15	364	19.76
2	MAJU	346	18.78	522	28.34	666	36.16	779	42.29	748	40.61
3	BERKEMBANG	1,096	59.50	995	54.02	893	48.48	753	40.88	716	38.87
4	TERTINGGAL	355	19.27	266	14.44	151	8.20	31	1.68	14	0.76
5	SANGAT TERTINGGAL	26	1.41	17	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL		1842		1842		1842		1842		1842	



Dari tabel diatas dapat dapat dilihat bahwa perkembangan status desa di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Peningkatan kemandirian mengalami peningkatan drastis dari19 desa (1,03%) di tahun 2021 menjadi 364 desa (19,76%) pada tahun 2025. Status desa maju meningkat dari 346 desa (18,78%) di tahun 2021 menjadi 784 desa (40,61%) pada tahun 2025, dan untuk desa berkembang menurun dari 1.096 desa (59,50%) di tahun 2021 menjadi 716 desa (38,87) di tahun 2025, hal ini menunjukkan adanya peningkatan status desa menjadi Maju atau Mandiri.

Untuk status desa tertinggal mengalami penurunan tajam dari 355 desa (19,27%) tahun 2021 menjadi 14 desa (0,76%) tahun 2025. Dan untuk status desa sangat tertinggal telah mencapai angka 0 (nol) sejak tahun 2023, yang berarti status ini telah berhasil dihilangkan di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Persentase Desa Mandiri dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2025
BERDASARKAN TARGET RPJMD

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Indikator Kinerja Utama	2021			2022				2023				2024				2025			
	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Indeks Desa Membangun		0.6480		0.6650	0.6706	100.84	Nilai Indeks Desa Membangun Sulawesi Tengah Tahun 2022 menigkat 0.0056 dari target yang ditetapkan.	0.6820	0.6978	102	Nilai Indeks Desa Membangun Sulawesi Tengah Tahun 2023 menigkat 0.0158 dari target yang ditetapkan.	0.7178	0.7285	101.49	Nilai Indeks Desa Membangun Sulawesi Tengah Tahun 2024 menigkat 0.0107 dari target yang ditetapkan.	72.42	99.98	138.06	Nilai Indeks Desa Sulawesi Tengah Tahun 2025 meningkat 27,56 dari target yang ditetapkan.
- Presentase Desa Mandiri		1.03		1.57	2.28	144.82	Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2021 = 1,03% (19 Desa), meningkat 2,25% atau bertambah 25 desa pada tahun 2022 sehingga mencapai 2,28% (42 Desa) melampau dari target 1.57% (29 desa).	3.37	7.17	213	Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2022 = 2,280% (42 Desa), meningkat 4,89% atau bertambah 90 desa pada tahun 2023 sehingga menjadi 7,17% (132 Desa) melampau dari target 3.37 (62 desa).	12.60	15.15	120.26	Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2023= 7,17% (132 Desa), meningkat 7.98% atau bertambah 147 desa pada tahun 2024 sehingga menjadi 15,15% (279 Desa).	23.78	20.95	88.10	Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2024 = 15,15 % (279 Desa), meningkat 5,8 % atau bertambah 107 pada tahun 2025 sehingga menjadi 20,95 % (386 Desa).
- Presentase Desa Maju		18.78		22.58	28.34	125.48	Jumlah Desa Maju pada tahun 2021 = 18,78 % (346 Desa), meningkat 28,35% atau bertambah 176 desa pada tahun 2022 sehingga menncapai 28,34% (522 desa), melampaui dari target 22.58% (416 desa).	37.19	36.16	97	Jumlah Desa Maju pada tahun 2022 = 28.32% (522 Desa), meningkat 4,89 % atau bertambah 144 desa pada tahun 2023 sehingga menjadi 36,16% (666 Desa), target 37.19 (685) tidak tercapai karena desa yang diprediksi masih berstatus maju sudah naik ke status mandiri	39.69	42.45	106.95	Jumlah Desa Maju pada tahun 2023=36,16% (666 Desa), meningkat 6.13% atau bertambah 113 desa pada tahun 2024 sehingga menjadi 42,45% (779 Desa).				
- Presentase Desa Berkembang		59.50		58.41	54.02	107.52	Jumlah Desa Berkembang pada tahun 2022 = 59.50% (1.096 Desa) dan pada tahun 2023 berkurang 5.54%(102 desa) sehingga capaianya adalah 54.02% (995 desa) melampaui dari target 58.41%(1.076 desa)	49.67	48.48	102.40	Jumlah Desa Berkembang pada tahun 2022 = 59.50% (1.096 Desa) dan pada tahun 2023 berkurang 5.54%(102 desa) sehingga capaianya adalah 48.49% (995 desa) melampaui dari target 49.67% (915 desa)	45.49	40.72	110.49	Jumlah Desa Berkembang pada tahun 2023=48,49% (893 Desa), berkurang 7.60% (140 desa)pada tahun 2024 sehingga menjadi 40,72% (753 Desa).				
- Presentase Desa Tertinggal		19.27		16.29	14.44	111.34	Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2021 = 19.27% (355 Desa) berkurang 4.83% (89 Desa) sehingga presentase desa tertinggal berkurang menjadi 14.44% (266 desa), melampaui dari target yang ditetapkan 16.29% (300 desa)	9.66	8.20	115.17	Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2022 = 14,441 % (266 Desa) berkurang 6,24% (115 Desa) sehingga pada tahun 2023 di Sulawesi Tengah masih terdapat 8.19% (151 desa) tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.melampaui dari target 9.66% (178 desa)	2.23	1.68	124.66	Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2023 = 9.66% (151 desa) berkurang 6,514% (120 Desa) sehingga pada tahun 2024 di Sulawesi Tengah tersisa 1.68% atau (31 desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	30.77	0.76	2.47	Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2024 = 1.68% (31 desa) berkurang 0.92% (17 Desa) sehingga pada tahun 2025 di Sulawesi Tengah tersisa 0.76% atau 14 desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah
- Presentase Desa Sangat Tertingga		1.41		1.14	0.92	119.30	Jumlah Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2021 = 1.41% (26 Desa) berkurang 0,27% (5 Desa sehingga jumlah desa berkembang berjumlah 0.92% (17 desa), melampaui dari terget 1.14% (21 desa).	0.11	0.00	200.00	Jumlah Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2022 = 0,92 % (17 Desa) berkurang 0% (0 desa) pada tahun 2023 sehingga tercapai 200% dari target 0.109% (2 desa).								

Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

No,	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja														
		2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2.1.2.7	Pemberdayaan Masyrakat dan Desa															
2.1.2.7.1	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tatakelola Pemerintahan Desa	2.955	2.955	100	3.040	168	1.82	4.060	5.796	62.93	5.080	6.877	74.66			
2.1.2.7.2	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik	70	70	100	75.05	1646.00	89.35	80.00	1654.00	89.79	85.05	1674.00	90.87			
2.1.2.7.3	Persentase PKK aktif	92	100	100	95.94	100.00	104.23	96.88	100.00	103.22	97.78	100.00	102.27	100.00	100.00	100.00
2.1.2.7.4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.7.5	Jumlah Desa Mandiri	19	19	100	24	42	175	29	132	455	34	279	821	130	386	296.92
2.1.2.7.6	Jumlah Desa Maju	345	345	100	351	522	149	356	666	187	361	779	216		822	
2.1.2.7.7	Jumlah Desa Berkembang	1096	1096	100	1.101	995	110	1.106	898	119	1.111	753	132		620	
2.1.2.7.8	Jumlah Desa Tertinggal	355	355	100	345	266	123	332	151	155	321	31	190	40	14	
2.1.2.7.9	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	26	26	100	21	17	119	19	0	200	15	0	200	1	0	
2.1.2.7.10	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	20.68	20.68	100	19.870	3.052	15.360	19.060			18.240			30.370	0.76	2.50
2.1.2.7.11	Persentase Perkembangan Desa				1.371	0.741	54.020	1.375			1.379			23.78	20.95	88.10
2.1.2.7.12	Jumlah BUMDes berkembang				200			400			600					

TABEL 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2021-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Persentase Pencapaian Desa Cepat Berkembang**																**67,26**	**56,19**	**116,30**	**107,70**	**123,12**	**44,11**
-	**Program Penataan Desa**			-	**59 Desa/ 12 Kel**	**59 Desa/ 12 Kel**	**59 Desa/ 12 Kel**	**59 Desa/ 12 Kel**	**59 Desa/ 12 Kel**	**59 Desa/ 12 Kel**	**24 Desa/Kel**	**35 Desa**	**66 Desa**	**77 Desa**	**89 Desa**	**57 Desa**	**40,68**	**59,32**	**111,86**	**130,51**	**150,85**	**96,61**
-	Pembinaan Sistem Informasi Desa			-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	12 Kab	-	35 Orang (35 Desa)	40 Orang (40 Desa)	40 Orang (40 Desa)	35 Orang (35 Desa)	12 Kab	0,00	1750,00	2000,00	2000,00	1750,00	100,00
-	Pembinaan Penataan Buku Registrasi Administrasi Desa			-	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Kab (12 Desa/ 12 Kel).	12 Desa/ 12 Kel	-	12 Desa/ 8 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 6 Kel.	11 Kab	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	91,67
-	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Penataan Aset Desa			-	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 org (45 Desa)	-	-	6 Orang (6 Desa)	25 Orang (25 Desa)	36 Orang (36 Desa)	4 Desa	0,00	0,00	13,33	55,56	80,00	8,89
-	**Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa**			-	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**15 Desa dan 11 Kelurahan**	**12 Desa/ 7 Kel.**	**42 Desa/ 7 Kel.**	**42 Desa/ 7 Kel.**	**48 Desa**	**7 Desa / 7 Kel.**	**48,15**	**22,22**	**77,78**	**77,78**	**88,89**	**25,93**
-	Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan			-	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	15 Desa dan 11 Kelurahan	12 Desa/ 7 Kel.	12 Desa/ 7 Kel.	12 Desa/ 7 Kel.	12 Desa	7 Desa / 5 Kel.	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45,83
-	Rakor Evaluasi Perkembangan Desa			-	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali (36 Orang)	-	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
-	**Program Pengelolaan Data Desa**			-	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**42 Desa/ 12 Kel**	**49 Desa/ 12 Kel**	**35 Desa/ 12 Kel.**	**86 Desa**	**62 Desa**	**70 Desa**	**5 Desa**	**112,96**	**87,04**	**159,26**	**114,81**	**129,63**	**9,80**
-	Pembinaan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan			-	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	49 Desa/ 12 Kel. (50 Orang)	35 Desa/ 12 Kel. (46 Orang)	36 Desa (72 Orang)	12 Desa/ 6 Kel.	35 Desa (35 Orang)	5 Desa	254,17	195,83	150,00	75,00	145,83	41,67
-	Rakor Pengelolaan dan Pemukhtahiran Data Desa			-	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	-	-	2 Kali (50 Desa)	2 Kali (50 Desa)	35 Orang (35 Desa)	-	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00

2	**Terwujudnya Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerja Sama Antar Desa**			–												**51,76**	**90,18**	**144,49**	**77,22**	**66,97**	**70,81**	
–	**Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa**			–	**90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa**	**90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa**	**90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa**	**90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa**	**90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa**	**90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa**	**90 org Aparatur Pemdes**	**40 org Aparatur Pemdes**	**40 org Aparatur Pemdes, 10 BPD Desa**	**40 org Aparatur Pemdes, 12 BPD Desa**	**60 org Aparatur Pemdes, 12 BPD Desa**	**133 org, 6 Desa**	**44,44**	**44,44**	**55,56**	**57,78**	**57,14**	**147,78**
–	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			–	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	60 Orang	128 Orang	100,00	44,44	44,44	44,44	66,67	142,22
–	Pengembangan Peran Badan Musyawarah Desa			–	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	12 Kab	-	-	10 Desa	12 Desa	1 paket (12 Desa)	4 Kab	0,00	0,00	27,78	33,33	5,00	33,33
–	**Program Kerjasama Desa**			–	**3 kali**	**3 kali**	**3 kali**	**3 kali**	**3 kali**	**3 kali**	**-**	**1 Kali (9 Kab.)**	**3 Kali (12 Kab.)**	**4 Kali (12 Kab.)**	**2 Kali (12 Kab.)**	**16 Desa (6 Kab)**	**0,00**	**33,33**	**133,33**	**66,67**	**66,67**	**33,33**
–	Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa			–	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	-	1 Kali (9 Kab.)	1 Kali (9 Kab.)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab/32 Orang)	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
–	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa			–	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	12 Desa (12 Kab)	-	-	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab/10 Desa)	16 Desa (7 Kab)	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	133,33
–	Penguatan Tapal Batas Desa			–	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kabupaten	-	-	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
–	**Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa**			–	**2 Kali (80 org), 3 Desa**	**2 Kali (80 org), 3 Desa**	**2 Kali (80 org), 3 Desa**	**2 Kali (80 org), 3 Desa**	**2 kali,(80 org), 3 Desa**	**2 Kali (80 org), 3 Desa**	**2 kali (80 org), 12 Desa (12 Kab)**	**4 kali, 160 Desa**	**5 kali (200 org), 3 desa**	**2 kali, 80 org, 9 Desa**	**2 kali, 60 org, 4 Desa**	**32 Desa, 12 Kab**	**110,84**	**192,77**	**244,58**	**107,23**	**77,11**	**31,33**
–	Bintek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa			–	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	12 Kab (40 org)	1 kali (40 Orang)	4 kali (160 Orang)	4 kali (160 Orang)	1 kali (40 Orang)	1 kali (40 Orang)	12 Kab (49 org)	100,00	400,00	400,00	100,00	100,00	122,50
–	Rakor Pemuktahiran Data dan Informasi Administrasi Desa			–	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	12 Kab (12 Desa)	1 Kali (40 org)	-	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 paket (20 org)	6 Kab (6 Desa)	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00
–	Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa			–	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	24 Desa (12 Kab)	-	3 Desa	9 Desa (3 Kab)	4 Desa (2 Kab)	2 Desa	800,00	0,00	100,00	300,00	133,33	66,67

3	**Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa**																**143,89**	**71,63**	**81,08**	**77,98**	**71,51**	**57,92**
	Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan				**6 Paket**	**6 Paket**	**6 Paket**	**6 Paket**	**6 Paket**	**6 Paket**	**6 Kegiatan, 13 Kab/kota, 56 Lembaga**	**6 Kegiatan, 165 LKD**	**6 Kegiatan, 153 LKD**	**6 Kegiatan, 224 LKD**	**4 Kegiatan, 136 LKD**	**3 Keg, 240 LKD**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**66,67**	**100,00**
	Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				6 Paket	148%	6 Paket	6 Paket	6 Paket	12 Kab (2 Keg)	6 Keg, 13 Kabupaten/ Kota	6 keg (258 Orang)	6 keg, 258 Orang	6 keg, 352 Orang	2 keg (196 Orang)	4 Keg (184 orang)	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Melalui Pembinaan Lembaga Adat				13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	12 Kab (2 keg)	12 Lembaga Adat (6 Kab)	6 Lembaga Adat (3 Kab)	13 Lembaga Adat	12 Kab, 4 keg, 142 org pengurus TP PKK	9 Kab, 2 keg	92,31	92,31	46,15	100,00	100,00	75,00
	Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)				30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	56 Orang	20 Orang	30 Orang	35 Orang	25 Orang	-	186,67	66,67	100,00	116,67	83,33	0,00
	Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat				**80 Orang**	**80 Orang**	**80 Orang**	**80 Orang**	**80 Orang**	**80 Orang**	**212 org, 1 keg, 13 Kab/kota**	**45 org, 3 keg, 13 Kab/kota**	**84 org, 4 keg, 13 Kab/Kota**	**84 org, 4 keg, 13 Kab/Kota**	**171 org, 4 keg, 13 Kab/Kota**	**59 org, 30 LKD**	**265,00**	**14,88**	**43,25**	**33,93**	**47,86**	**73,75**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	13 Lembaga Adat, 30 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	156 org	45 org (12 Kab 1 Kota)	45 Orang	45 Orang	143 Orang	13 Lembaga Adat, 30 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	346,67	100,00	100,00	100,00	317,78	82,68
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)				39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	56 Orang	-	39 Orang	39 Orang	28 Orang	-	143,59	0,00	100,00	100,00	71,79	0,00
	Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat				**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	**2 kegiatan, 13 Kab/Kota**	**3 kegiatan, 13 Kab/Kota**	**3 kegiatan, 13 Kab/Kota**	**3 kegiatan, 13 Kab/Kota**	-	**66,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	Pembinaan dan Perencanaan Peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

	Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan 25 Orang	1 Kegiatan 25 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Penyiapan Masyarakat Dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa				2 Kabupaten	2 Kabupaten	4 Kabupaten	5 Kabupaten	8 Kabupaten	10 Kabupaten	-	-	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	100,00	0,00	25,00	20,00	12,50	0,00
	Terwujudnya Pencapaian Kemandirian Masyarakat																**186,44**	**68,89**	**60,08**	**98,87**	**109,17**	**84,22**
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa				**50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp**	**50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp**	**50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp**	**50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp**	**50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp**	**50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp**	**88 Pengurus Bumdes, UMK**	**50 Pengurus Bumdes, UMK**	**20 Pengurus Bumdes, UMK, 12 Kelp**	**70 Pengurus BUMDes, UMK**	**105 Pengurus BUMDes**	**92 BUMDes**	**176,00**	**100,00**	**40,00**	**140,00**	**200,00**	**136,00**
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelp, 49 Orang Pengurus BUMDesa	-	12 Kelompok	12 Kelompok, 50 Pengurus BUMDes	8 Kelp. 30 Pengurus BUMDes	-	100,00	0,00	100,00	100,00	66,67	0,00
	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan				50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	39 Orang Pengurus BUMDesa	50 Pengurus BUMDes, UMK	20 Pengurus BUMDes, UMK	30 Pengurus Unit Usaha BUMDes, UMK	75 Pengurus Unit Usaha BUMDes, UMK	92 BUMDes	78,00	100,00	40,00	60,00	150,00	184,00
	Program : Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan				**2 kali, 36 Desa**	**2 kali, 36 Desa**	**2 kali, 36 Desa**	**2 kali, 36 Desa**	**2 kali, 36 Desa**	**2 kali, 36 Desa**	**1 kali, 4 Kab**	**2 kali, 6 Kab, 12 desa**	**1 kali, 10 Desa**	**2 kali, 15 Desa**	**2 kali, 12 Desa**	**2 kali, 6 Kab**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kegiatan : Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 kali, 34 Orang	2 kali, 4 Kabupaten	1 kali, 4 Kab	2 kali, 5 Kab (25 Orang)	2 kali, 6 Kab	2 kali, 6 Kab	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan : Pembinaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)				36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	-	12 Desa, 2 Kabupaten	10 Desa	15 Desa	12 Desa (25 Orang)	-	0,00	33,33	83,33	41,67	33,33	0,00
	Program : Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam				**12 BP-Spam, 1 Keg, 31 Posyantek**	**24 BP-Spam, 2 Keg.49 Posyantek**	**36 BP-Spam, 3 Keg, 84 Posyantek**	**48 BP-Spam, 4 Keg, 103 Posyantek**	**60 BP-Spam, 5 Keg. 124 Posyantek**	**60 BP-Spam, 5 Keg. 124 Posyantek**	**10 BP Spam, 1 Keg, 6 Posyantek**	**3 BP-Spam, 2 keg**	**24 Posyantek, 3 Kegiatan, 84 Posyantek**	**4 Keg, 103 Posyantek**	**20 BP-Spam, 2 Keg, 30 Posyantek**	**6 Posyantek**	**333,33**	**6,67**	**90,24**	**56,61**	**27,51**	**16,67**
	Kegiatan : Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Melalui Program PAMSIMAS				12 BP-Spam	24 BP-Spam	36 BP-Spam	48 BP-Spam	60 BP-Spam	60 BP-Spam	10 BP-Spam	3 Kabupaten, 3 BP-Spam	-	-	20 BP-Spam	-	83,33	12,50	0,00	0,00	83,33	0,00
	Kegiatan : Gelar Teknologi Tepat Guna dan Expo				1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Kegiiatan 11 Kabupaten	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	1 kegiatan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	0,00

_	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Posyantek			_	31 Posyantek (Poso-Parimout)	18 Posyantek (Morowali-Morut)	35 Posyantek (banggai-Touna)	19 Posyantek (Bangkep-Balut)	21 Posyantek (Buol-Tolitoli)	21 Posyantek	12 Posyantek	-	84 Posyantek 2 Kabupaten	103 Posyantek 2 Kabupaten	4 Posyantek	6 Posyantek	19,35	0,00	240,00	542,11	19,05	66,67

2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan menetapkan indikator kinerja yang mempertimbangkan sinkronisasi indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, serta merupakan tindaklanjut RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan status desa dalam Indeks Desa (ID).

Mitra kerja atau kelompok sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

MITRA/STAKEHOLDER DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	MITRA/STAKEHOLDER YANG DILAYANI OLEH BIDANG	MAKSUD	TUJUAN	PERMASALAHAN
1	**Bidang Pemberdayaan Desa** - Kepala Desa se-Provinsi Sulawesi Tengah - BPD se-Provinsi Sulawesi Tengah - Aparatur Desa se-Provinsi Sulawesi Tengah - DPMD Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah	- Koordinasi - Konsultasi	- Menyelaraskan program Kabupaten dan Provinsi - Tentang permasalahan desa - Tentang Rapergub Kabupaten	- Kadang program Nasional belum bisa diterapkan di daerah karena kompetensi dan SDM - Belum adanya integrasi Satu Data Desa - Trunover pengawal mutasi pengawal Dinas PMD yang sering memutus alur koordinasi yang sudah terbangun
2	**Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** - Dinas Kesehatan - Dinas P2KB	Koordinasi	Penanganan Stunting	Angka Stunting di Desa
	- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa	Konsultasi	Permendagri 13	Kader Posyandu dengan 6 SPM
	- Bappeda	Koordinasi	Pengangaran	Disesuaikan dengan Program 9 Berani
	- Biro Kesra	Koordinasi	Sinkronisasi data Lembaga Adat Desa	Belum termuat aturan yang mengatur keterlibatan OPD di Kabupaten
	- TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat)	Koordinasi	Tentang Aplikasi ENDW	Belum semua desa mempunyai aplikasi ENDW

3	**Bidang Penataan**			
	- TAPEM Kabupaten	Koordinasi	Penyelesaian Batas Wilayah	Belum ada kesepakatan anatar batas desa yang wilayahnya antar kecamatan
	- Dinas PMD Kabupaten	- Konsultasi	Batas Desa	Belum memiliki peta batas batas Desa
		- Konsultasi	Epdeskel	Penginputan yang lambat
		- Koordinasi	Profil Desa dan Kelurahan	Update data profil desa masih lambat atau masalah server
	- Dinas PMD Kabupaten Banggai	Koordinasi	Pemekaran Desa	Masih menunggu Kode Registrasi
4	**Bidang Pemberdayaan Desa**			
	Kementerian Desa dan PDT Republik Indonesia	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional ketahanan pangan desa dan penanggulangan kemiskinan ekstrem	Mendukung implementasi kebijakan nasional melalui program dan kegiatan di daerah dalam ketahanan pangan desa dan penanggulangan kemiskinan ekstrem	Belum optimalnya koordinasdi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam implementasi pengembangan BUM Desa, BUM Desma, dan Posyantek
	Bappeda Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan nasional Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan ekstrem serta program prioritas Pemprov Sulteng	Terintegrasinya program pengembangan BUM Desa dalam RPJMD, RKPD, dan program prioritas provinsi	Perencanaan lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi dengan isu ekonomi desa dan BUM Desa

	Dinas Teknis Kabupaten/Kota (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perindag)	Peningkatan pengelolaan usaha BUM Desa	Peningkatan Pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa tematik Ketahanan Pangan dan unit usaha regular	Belum terkoordinasi dengan baik antara OPD teknis dengan BUM Desa
	Pemerintah Kecamatan	Koordinasi pembinaan dan pendampingan BUM Desa di wilayah kecamatan	Meningkatkan efektivitas pembinaan BUM Desa dan pengawasan kelembagaan	Belum optimalnya peran Pemerintah kecamatan dalam pembinaan BUM Desa
	Pemerintah Desa	Penguatan peran pemerintah desa dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa	Terwujudnya BUM Desa yang profesional, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap kemandrian ekonomi desa	Masih rendahnya kapasitas BUM Desa dalam tata kelola BUM Desa dan pengelolaan usaha BUM Desa.
	BUM Desa dan BUMDesma	Peningkatan manajemen Kelembagaan BUM Desa dan peningkatan pengelolaan usaha BUM Desa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Desa dan penanggulangan kemiskinan ekstrem	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, ketahanan pangan desa, dan penurunan kemiskinan ekstrem perdesaan	Belum optimalnya peran BUM Desa dalam Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, ketahanan pangan desa, dan penurunan kemiskinan ekstrem perdesaan

2.2.a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Hasil capaian indikator tentunya tidak akan sama pada setiap variabel, fokus dan lokusnya dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota, yaitu sejumlah indikator tertentu dapat tercapai namun disisi lain terdapat indikator yang capaiannya tidak terpenuhi, karena terdapat permasalahan dan kendala yang berbeda-beda pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Meskipun demikian sinergitas dan keberlanjutan program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan tetap terlaksana.

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemer intahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
 - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa
 - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa.

- Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan
- Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataaruang kawasan perdesaan
- Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
- Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
- Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar JawaBali
- Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam
- Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
- Pengelolaan aset dan keuangan desa • Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital

• Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan (QW)

• Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;

• Mengembangkan kerjasama antar desa • Melaksanakan penataan desa

• Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat

• Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan

• Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa

• Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap

• Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi peningkatan status desa (ID) dan penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga sedang menjadi perhatian.

Tabel 2.4 Teknis menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Penataan dan penguatan aparatur desa dan BUMDesa 2.Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	1.Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dan Badan Usaha Milik Desa 2.Minimnya pemahaman aparatur dan masyarakat desa tentang Kawasan perdesaan	1.Peningkatan sumber daya aparatur desa serta Macetnya jenis usaha BUMDesa 2.keterbatasan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat	Perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana	Ketahanan pangan dan masalah kemiskinan	Melakukan pembangunan bersifat inklusif dan responsif	1.Lemahnya sumber daya aparatur desa dan Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa 2.Belum adanya explorasi potensi desa

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi tengah pada Renstra adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian desa, presentase desa mandiri dalam indeks desa serta mendukung RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah terhadap "Menurunnya Tingkat Penduduk Miskin di perkotaan dan Perdesaan"

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN
NSPK : 1.). Permendes Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa,	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian Desa
2). Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi	Membentuk dan menata susunan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan daerah.
3). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Menata kedudukan dan struktur organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan daerah berjalan efektif dan terkoordinasi.
4). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Mengatur kedudukan, struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan tertib.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Derah Tahun 2025-2029

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah bahwa visi pembangunan daerah adalah **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029**, sedangkan Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja;
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui kawasan pangan serta peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yangtangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal;

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan selajan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pelaksanaan 2 (dua) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalan upaya pencapaian visi Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029, yaitu : **Misi ke-2, Mewujudkan Masyarakat Bahagia Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Keadilan**.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di perdesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pelaksanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa diuraikan pada table 3.2 berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUNAN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Bersifat Kuantitatif					
NSPK : 1.). Permendes Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa,	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	72,31	72,47	72,63	72,79	72,95	73,11	73,27
2). Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi		Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Persentase Desa Mandiri	23,62	23,78	23,89	24,05	24,32	24,86	25,40
3). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi			Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	20,53	30,77	61,54	92,31	100	0	0
4). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah										

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin, baik yang bermukim di perkotaan maupun perdesaan, dimana melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat miskin lebih mampu dan berdaya dalam aktivitas kehidupannya melalui pemanfaatan potensi SDM dan SDA yang ada.

Kemiskinan adalah keadaan yang terjadi pada seseorang dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan atau dengan kata lain kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan yang merupakan masalah global hampir semua negara berkembang dalam penyelesaian masalahanya memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi pihak swasta dan masyarakat untuk sama-sama bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang ada.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 3.121.750 jiwa, yang artinya mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang sebelumnya berjumlah 3.086.750 jiwa. Namun angka kemiskinan masih cukup tinggi dengan presentase sebesar 10,92% per bulan Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 356,19 ribu jiwa. Sebagai OPD pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui 5 strategi yaitu:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.
4. Penciptaan lapangan kerja.

5. Fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaaan /BUMDesa.

Melalui strategi yang telah ditetapkan berdasarkan permaslaahan kemiskinan dan untuk mendukung visi dari pemerintah Sulawesi Tengah, diharapkan dapat “Mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan kelembagaan desa dalam mendukung Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju”. Maka diperlukan *Level Program* untuk mencapai sasaran, antara lain:

1. Pelatihan Aparatur Desa
2. Pendampingan Administrasi, Bantuan Sosial dan Usaha Desa
3. Pemberdayaan Ekonomi Desa
4. Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa, serta

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran misi pembangunan daerah yang selaras dengan strategi pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan tersebut telah diselaraskan dengan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan pembangunan perangkat daerah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fokus : Penguatan Basis Data • Identifikasi aparatur desa dan BUM Desa (jumlah, kompetensi, kelembagaan, tata kelola) • Identifikasi potensi dan kondisi ekonomi kawasan perdesaan - Indikator : • Tersedianya basis data aparatur desa dan BUM Desa • Tersusunnya peta potensi ekonomi kawasan perdesaan	Fokus: Fasilitasi & Intervensi Awal • Fasilitasi dan penguatan kapasitas aparatur desa dan BUM Desa • Fasilitasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan - Indikator: ‧Persentase aparatur desa dan BUM Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas ‧Jumlah kawasan perdesaan yang mendapat fasilitasi ekonomi	Fokus: Penguatan Kapasitas • Peningkatan kapasitas aparatur desa dan BUM Desa secara berkelanjutan • Peningkatan ekonomi kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan - Indikator: • Persentase peningkatan kapasitas aparatur desa dan BUM Desa • Peningkatan nilai/aktivitas ekonomi kawasan perdesaan	Fokus: Evaluasi Kinerja • Peningkatan dan evaluasi kinerja aparatur desa dan BUM Desa • Peningkatan dan evaluasi kinerja ekonomi kawasan perdesaan - Indikator: ‧Persentase peningkatan kinerja aparatur desa dan BUM Desa ‧ Capaian kinerja ekonomi kawasan perdesaan	Fokus: Konsolidasi & Keberlanjutan • Evaluasi dan konsolidasi ketercapaian kinerja aparatur desa dan BUM Desa • Evaluasi dan penguatan keberlanjutan ekonomi kawasan perdesaan - Indikator: ‧Tingkat kemandirian aparatur desa dan BUM Desa ‧ Keberlanjutan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas PMD menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatnya ketahanan ekonomi dan sosial desa. Sasaran tersebut dicapai melalui strategi penguatan kelembagaan desa, peningkatan kompetensi aparatur dan kader pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), serta penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan sosial di wilayah perdesaan.

Arah kebijakan Dinas PMD difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, penguatan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan, serta pengembangan desa mandiri dan

berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Permendes no 9 tahun 2024 ttg indeks desa	1. Penguatan kapasitas dan kelembagaan desa 2. Pemberdayaan ekonomi desa dan masyarakat 3. Peningkatan kualitas layanan dasar dan infrastruktur desa 4. Penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa Koordinasi dan sinergi pembangunan desa	1.1 Pelatihan dan pendampingan aparatur desa. 1.2 Peningkatan profesionalisme dan kemandirian kelembagaan desa 2.1 Pengembangan dan penguatan BUM Desa. 2.2 Pendampingan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal. 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik desa (pendidikan, kesehatan, air bersih, energi). 3.2 Pengembangan sarana prasarana fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa. 4.1 Pengelolaan sumber daya alam desa secara berkelanjutan. 4.2 Mitigasi risiko bencana dan pengembangan ketahanan pangan. 5.1 Sinergi antar perangkat daerah, masyarakat, dunia	

			usaha, dan lembaga sosial. 5.2 Integrasi program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa	

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033, tentang pemanfaatan ruang berdasarkan kawasan terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Guna melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, dan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, maka penyusunan rencana strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang/kawasan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah, Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara garis besar menitikberatkan pada pemanfaatan Kawasan Permukiman dan Kawasan Perdesaan yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan lingkungan hidup diluar kawasan lindung.

3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. KLHS sebagai bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini sangat penting dilakukan sebagai pertimbangan

dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan pada periode 5 (lima) tahun mendatang. Kajian lingkungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatkan Perkembangan Desa menuju Pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode Renstra Tahun 2021-2026 tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan desa yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena kondisi lingkungan hidup yang baik dan terjaga merupakan investasi yang sangat berharga yang akan ditinggalkan untuk generasi selanjutnya dalam keberlanjutan kehidupan mereka.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Pengembangan Kawasan Perdesaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memuat aturan bahwa dalam Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. Sedangkan

pada pasal 9 ayat 1 Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan adalah beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan, keterkaitan masalah dan potensi pengembangan dan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota dan pasal 9 ayat 2 menentukan tentang penetapan kawasan perdesaan harus memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lainnya, permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum ada dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Lokasi kawasan perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Buol, Morowali dan Kabupaten Poso yang telah difasilitasi melalui anggaran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan/kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan.

Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen internasional yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat

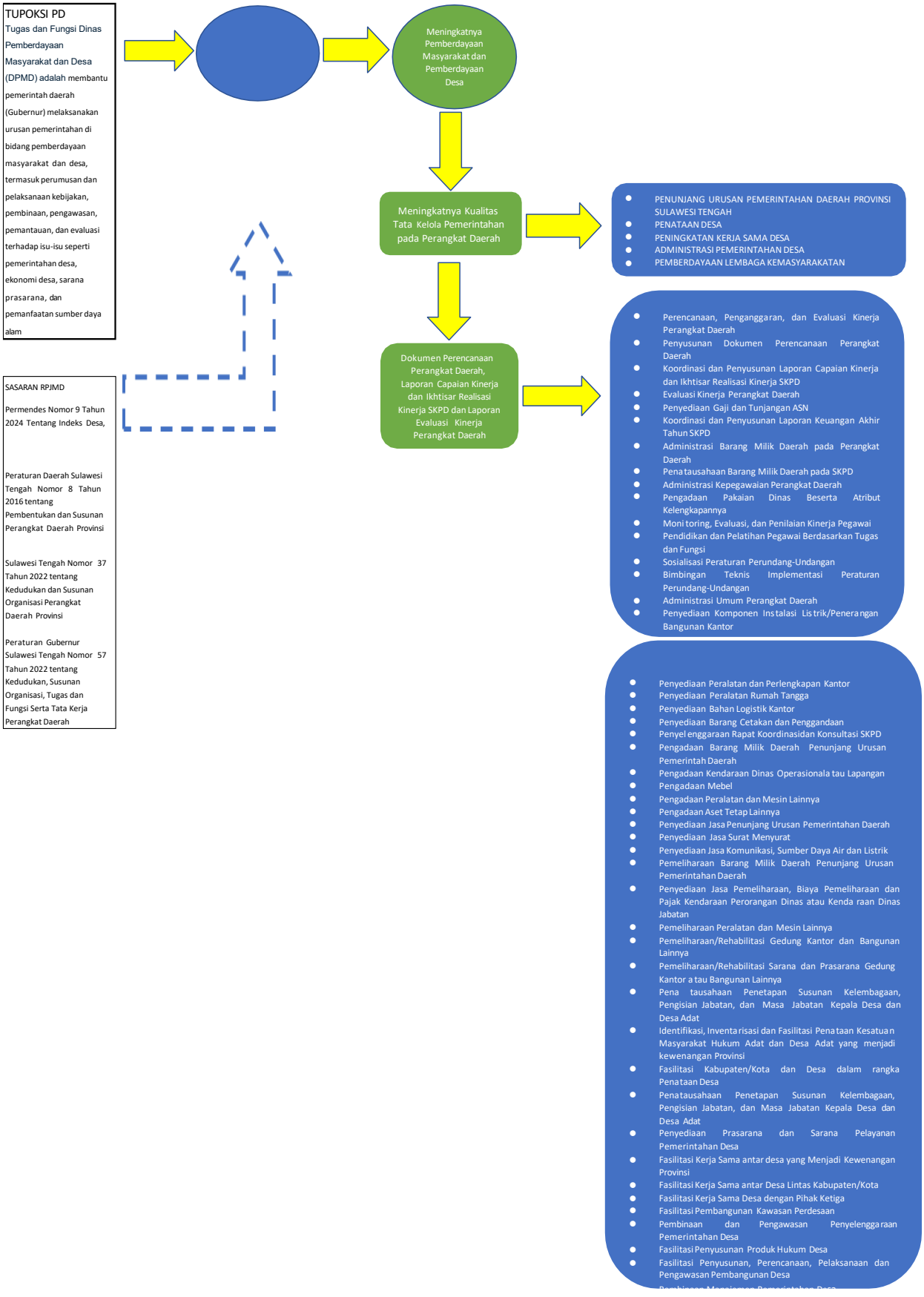
guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Daerah 2025-2029. Berikut disajikan tabel 4.2 tentang rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program / Kegiatan Renstra PD



TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkaualitas	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi General**	**Terwujudnya Tata Kelola Pemarintahan Perangkat Daerah yang berrkualitas**	**Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan aset tetap lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
Meningkatkan Kemandirian Desa	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**				**Indeks Desa**		
		Menigkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)			**Persentase Desa Mandiri**		
					Presentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya		
			Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa		Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa	**PENATAAN DESA**	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	**Penatausahaan Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat**	
				Terbinanya Pemdes dalam Pengaturan SOTK sesuai regulasi dan Pemekaran Desa (Bid. Penataan dan Perkembangan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
						Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	
				Tersedianya Sarana dan prasarana Pelayanan Pemerintah Desa (Bid.Pemerintahan Desa)	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa	
			Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa		**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa**	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
				Terbinanya Aparatur Pemdes dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Peran BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Bid.Pemerintahan Desa)		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	
					JJumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
						Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	

						Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	39 DAN 27 SAMA
						Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	
						Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
						Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	

				Terfasilitasnya pembinaan, pendampingan dan evaluasi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Prodeskel, Epdeskel, Lomdeskel, Pindeskel dan Penetapan Penegasan Tapal Batas Desa (Bid. Penataan dan Perkembangan Desa)		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	

				Terfasilitasinya Pembinaan, Pendampingan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pendampingan BUMDesa dalam rangka Peningkatan Perekonomian Desa (Bid. Pemberdayaan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	39 DAN 27 SAMA
						Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kab/ Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	
			Meningkatnya Nilai Dimensi Lingkungan dan Nilai Dimensi Aksesibiltas		**Nilai Dimensi Lingkungan dan Dimensi Aksesibilitas**	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	

				Tersedianya Laporan koordinasi terkait Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana serta Kondisi dan Kemudahan Aksesibilitas Masyarakat Desa berdasarkan rekomendasi Indeks Desa dan Fasilitasi Pembangunan Desa (Bid.Pemerintahan Desa)	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	
			Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi			**PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
				Terfasilitasinya Pembinaan dan Pendampingan kerjasama antar desa dgn kab/kota, dokumen kerjasama antar desa dgn pihak ketiga (Bidang Pemdes)	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	

				Terfasilitasinya Pembinaan dan Pendampingan Bumdesma serta tranformasi UPK menjadi BUMDesma, (Bid.Pem.Desa)	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
						PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pembinaan Posyantek dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Desa (Bid. Pemberdayaan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerinta Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

			Meningkatnya Nilai Layanan Dasar		**Nilai Dimensi Layanan Dasar**	**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana LKD dan tersedianya Laporan terkait layanan pendidikan, kesehatan dan utilitas dasar berdasarkan rekomendasi Indeks Desa (Bid. Pemberdayaan LKD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya Nilai Layanan Sosial		**Nilai Dimensi Layanan Sosial**	**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tersedianya Laporan Aktivitas Sosial dan Fasilitas Masyarakat berdasarkan rekomendasi Indeks Desa (Bid. Pemberdayaan LKD)		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				38.027.200.000,00		41.460.130.000,00		44.612.850.000,00		48.797.120.000,00		53.563.530.000,00		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.661.807.432,00		17.416.370.000,00		18.745.240.000,00		20.503.750.000,00		22.506.430.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi General	Indeks Reformasi Birokrasi	62.14	67.50	13.661.807.432,00	70.00	17.416.370.000,00	72.50	18.745.240.000,00	75.00	20.503.750.000,00	77.50	22.506.430.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	
2.13.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				307.640.000,00		407.640.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	307.640.000,00	5	407.640.000,00	5	420.000.000,00	5	420.000.000,00	5	420.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3			
2.13.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.900.000,00		36.900.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	36.900.000,00	6	36.900.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
2.13.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.740.000,00		20.740.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	20.740.000,00	5	20.740.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
2.13.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	250.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00		
2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.997.410.050,00		13.354.729.150,00		14.493.240.000,00		16.637.890.000,00		17.820.000.000,00		
Capaian Realisasi APBD PD, tersusunnya laporan pelaksanaan Tugas ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan TLHP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	10.997.410.050,00	12	13.354.729.150,00	12	14.493.240.000,00	12	16.637.890.000,00	12	17.820.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64		64		64		64		64			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13	13		13		13		13					
2.13.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.792.060.000,00		11.619.379.100,00		12.737.890.000,00		14.737.890.000,00		15.920.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	9.792.060.000,00	64	11.619.379.100,00	64	12.737.890.000,00	64	14.737.890.000,00	64	15.920.000.000,00		
2.13.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.125.350.000,00		1.655.350.000,00		1.655.350.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	1.125.350.000,00	12	1.655.350.000,00	12	1.655.350.000,00	12	1.800.000.000,00	12	1.800.000.000,00		
2.13.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				80.000.050,00		80.000.050,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13	13	80.000.050,00	13	80.000.050,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00		100.000.000,00		
2.13.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				120.000.200,00		120.000.200,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya peningkatan Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	120.000.200,00	2	120.000.200,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
2.13.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				120.000.200,00		120.000.200,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	120.000.200,00	2	120.000.200,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
2.13.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				284.000.650,00		284.000.650,00		312.000.000,00		352.000.000,00		372.000.000,00		
Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	284.000.650,00	5	284.000.650,00	7	312.000.000,00	9	352.000.000,00	10	372.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	120		140		160		180		200			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1		1		1		1		1			
2.13.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		-		-		-		-		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.050,00		50.000.050,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	50.000.050,00	2	50.000.050,00	2	60.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.13.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				64.000.250,00		64.000.250,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1	64.000.250,00	1	64.000.250,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.13.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120.000.200,00		120.000.200,00		122.000.000,00		122.000.000,00		122.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	120	120.000.200,00	140	120.000.200,00	160	122.000.000,00	180	122.000.000,00	200	122.000.000,00		
2.13.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.150,00		50.000.150,00		65.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	50.000.150,00	5	50.000.150,00	7	65.000.000,00	9	80.000.000,00	10	80.000.000,00		
2.13.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				762.871.770,00		980.000.000,00		1.050.000.000,00		1.003.860.000,00		1.034.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	762.871.770,00	2	980.000.000,00	2	1.050.000.000,00		1.003.860.000,00		1.034.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1		1		2		2		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
2.13.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
2.13.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				123.548.970,00		200.000.000,00		200.000.000,00		-		-		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	123.548.970,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	-	2	-		
2.13.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
2.13.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		253.860.000,00		265.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	50.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	253.860.000,00	2	265.000.000,00		
2.13.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.13.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				529.322.800,00		640.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		699.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	529.322.800,00	2	640.000.000,00	2	680.000.000,00		680.000.000,00		699.000.000,00		
2.13.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				362.002.502,00		980.000.000,00		900.000.000,00		400.000.000,00		960.000.000,00		
Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah melalui SPSE	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	362.002.502,00	0	980.000.000,00	0	900.000.000,00	0	400.000.000,00	0	960.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
2.13.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		500.000.000,00		500.000.000,00		-		500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	-	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	-	1	500.000.000,00		
2.13.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				68.387.000,00		140.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	68.387.000,00	2	140.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
2.13.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				293.615.502,00		340.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	293.615.502,00	2	340.000.000,00	2	340.000.000,00	2	340.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.13.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		-		-		-		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.13.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				328.532.260,00		670.000.000,00		700.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00		
Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	328.532.260,00	0	670.000.000,00	0	700.000.000,00	0	820.000.000,00	0	820.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.13.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.13.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				328.532.260,00		670.000.000,00		700.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	328.532.260,00	12	670.000.000,00	12	700.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00		
2.13.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				499.350.000,00		620.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		930.430.000,00		
Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	499.350.000,00	1	620.000.000,00	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00	1	930.430.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	72		76		78		80		82			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34	34		34		35		36		36			
2.13.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				181.350.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34	34	181.350.000,00	34	200.000.000,00	35	240.000.000,00	36	240.000.000,00	36	260.000.000,00		
2.13.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				218.000.000,00		300.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		382.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	72	218.000.000,00	76	300.000.000,00	78	340.000.000,00	80	340.000.000,00	82	382.000.000,00		
2.13.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		288.430.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	288.430.000,00		
2.13.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				3.050.700.200,00		3.862.740.000,00		4.146.700.000,00		4.535.710.000,00		4.978.730.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa	15	15	3.050.700.200,00	15	3.862.740.000,00	15	4.146.700.000,00	15	4.535.710.000,00	15	4.978.730.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	
	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan dan produktivitas Aset Desa	18	20		20		20		20		20			
2.13.02.1.01 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat				3.050.700.200,00		3.862.740.000,00		4.146.700.000,00		4.535.710.000,00		4.978.730.000,00		
Terbinanya Pemdes dalam Pengaturan SOTK sesuai regulasi dan Pemekaran Desa (Bid. Penataan dan Perkembangan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	0	1	100.000.200,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2	2		2		2		2		2			
2.13.02.1.01.0001 - Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
2.13.02.1.01.0003 - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				100.000.200,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2	2	100.000.200,00	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan prasarana Pelayanan Pemerintah Desa (Bid.Pemerintahan Desa)	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	22	42	2.950.700.000,00	44	3.262.740.000,00	46	3.446.700.000,00	48	3.735.710.000,00	50	4.178.730.000,00		
2.13.02.1.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				2.950.700.000,00		3.262.740.000,00		3.446.700.000,00		3.735.710.000,00		4.178.730.000,00		
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	22	42	2.950.700.000,00	44	3.262.740.000,00	46	3.446.700.000,00	48	3.735.710.000,00	50	4.178.730.000,00		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				479.849.850,00		460.920.000,00		496.090.000,00		542.630.000,00		595.630.000,00		
Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi Dalam Peningkatan Kerja Sama Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	10	10	479.849.850,00	10	460.920.000,00	10	496.090.000,00	10	542.630.000,00	10	595.630.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	

	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif	10	10		10		10		10		10		
2.13.03.1.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				479.849.850,00		460.920.000,00		496.090.000,00		542.630.000,00		595.630.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terfasilitasinya Pembinaan dan Pendampingan Bumdesma serta tranformasi UPK menjadi BUMDesma, (Bid. Pemberdayaan Desa)	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12	12	300.000.000,00	12	180.920.000,00	12	200.000.000,00	12	222.630.000,00	12	255.630.000,00		
2.13.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				300.000.000,00		180.920.000,00		200.000.000,00		222.630.000,00		255.630.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12	12	300.000.000,00	12	180.920.000,00	12	200.000.000,00	12	222.630.000,00	12	255.630.000,00		
Terfasilitasinya Pembinaan dan Pendampingan kerjasama antar desa dgn kab/kota, dokumen kerjasama antar desa dgn pihak ketiga (Bidang Pemdes)	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	0	7	179.849.850,00	8	280.000.000,00	10	296.090.000,00	10	320.000.000,00	12	340.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	5	7		8		10		10		12			
2.13.03.1.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				89.924.925,00		140.000.000,00		151.090.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	0	7	89.924.925,00	8	140.000.000,00	10	151.090.000,00	10	160.000.000,00	12	170.000.000,00		
2.13.03.1.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				89.924.925,00		140.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	5	7	89.924.925,00	8	140.000.000,00	10	145.000.000,00	10	160.000.000,00	12	170.000.000,00		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.056.001.050,00		5.470.350.000,00		5.887.820.000,00		6.439.250.000,00		7.068.400.000,00		
Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi Dalam Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi	77	78	2.482.000.000,00	78	2.482.000.000,00	78	2.543.819.800,00	78	2.743.819.800,00	78	2.793.819.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	
2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				5.056.001.050,00		5.470.350.000,00		5.887.820.000,00		6.439.250.000,00		7.068.400.000,00		
Terfasilitasinya Pembinaan, Pendampingan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pendampingan BUMDesa dalam rangka Peningkatan Perekonomian Desa (Bid. Pemberdayaan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0	6	2.482.000.000,00	6	2.482.000.000,00	6	2.543.819.800,00	6	2.743.819.800,00	6	2.793.819.800,00		
2.13.04.1.01.0012 - Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				2.482.000.000,00		2.482.000.000,00		2.543.819.800,00		2.743.819.800,00		2.793.819.800,00		
Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0	6	2.482.000.000,00	6	2.482.000.000,00	6	2.543.819.800,00	6	2.743.819.800,00	6	2.793.819.800,00		

Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, Nilai Dimensi Lingkungan, Nilai Dimensi Aksebilitas	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades)	17	17	2.574.001.050,00	17	2.988.350.000,00	17	3.344.000.200,00	17	3.695.430.200,00	17	4.274.580.200,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan, Prodeskel, EPDesKel, LomDesKel, PINDesKel dan Penetapan, Penegasan Tapal Batas Desa	15	15		15		15		15		15		
	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa	10	68		67		67		67		67		
2.13.04.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				5.056.001.050,00		5.470.350.000,00		5.887.820.000,00		6.439.250.000,00		7.068.400.000,00	
Terbinanya BUMDesa dalam rangka Peningkatan PADes (Bid. Pemberdayaan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	2	1.550.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.400.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.500.000.000,00	
2.13.04.1.01.0015 - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1.550.000.000,00		1.500.000.000,00		1.400.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	2	1.550.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.400.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.500.000.000,00	
Terfasilitasnya pembinaan, pendampingan dan evaluasi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Prodeskel, Epdeskel, Lomdeskel, Pindeskel dan Penetapan Penegasan Tapal Batas Desa (Bid. Penataan dan Perkembangan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	2	530.000.400,00	2	880.000.400,00	2	1.165.000.000,00	2	1.347.430.000,00	2	1.706.580.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3	3		3		3		3				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1	1		1		1		1		1		
2.13.04.1.01.0009 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				380.000.250,00		630.000.250,00		815.000.000,00		997.430.000,00		1.356.580.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3	3	380.000.250,00	3	630.000.250,00	3	815.000.000,00	3	997.430.000,00		1.356.580.000,00	
2.13.04.1.01.0016 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				100.000.150,00		200.000.150,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	2	100.000.150,00	2	200.000.150,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	

2.13.04.1.01.0021 - Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan koordinasi terkait Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana berdasarkan rekomendasi Indeks Desa (Bid.Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3	3	494.000.650,00	3	608.349.600,00	3	779.000.200,00	3	1.048.000.200,00	3	1.068.000.200,00		
	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100	140		140		140		140		140			
	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi													
	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa													
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	4	4		4		4		4		4			
2.13.04.1.01.0002 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				144.000.400,00		164.000.300,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4	4	144.000.400,00	4	164.000.300,00	4	300.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
2.13.04.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				-		64.349.300,00		99.000.200,00		98.000.200,00		98.000.200,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	4	4	-	4	64.349.300,00	4	99.000.200,00	4	98.000.200,00	4	98.000.200,00		
2.13.04.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				100.000.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	4	4	100.000.200,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	220.000.000,00		
2.13.04.1.01.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				-		80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3	3	-	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
2.13.04.1.01.0010 - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				250.000.050,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100	140	250.000.050,00	140	200.000.000,00	140	200.000.000,00	140	300.000.000,00	140	300.000.000,00		
2.13.04.1.01.0017 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa			-		-		-		-		-		
2.13.04.1.01.0020 - Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi			-		-		-		-		-		

2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				15.778.841.468,00		14.249.750.000,00		15.337.000.000,00		16.775.780.000,00		18.414.340.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan pemanfaatan TTG	6	6	650.000.000,00	6	899.000.000,00	6	999.000.000,00	6	999.000.000,00	6	1.200.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	
2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15.778.841.468,00		14.249.750.000,00		15.337.000.000,00		16.775.780.000,00		18.414.340.000,00		
Terfasilitasinya Pembinaan Posyantek dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Desa (Bid. Pemberdayaan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	3	650.000.000,00	3	899.000.000,00	3	999.000.000,00	3	999.000.000,00	3	1.200.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	2		2		2		2		2			
2.13.05.1.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				400.000.000,00		599.000.000,00		599.000.000,00		599.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	3	400.000.000,00	3	599.000.000,00	3	599.000.000,00	3	599.000.000,00	3	600.000.000,00		
2.13.05.1.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				250.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	600.000.000,00		
Meningkatnya Nilai Dimensi Layanan Dasar	Nilai Dimensi Layanan Dasar	131	131	13.803.440.000,00	132	11.400.000.000,00	133	12.000.000.000,00	134	13.526.780.000,00	134	14.200.000.000,00		
2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15.778.841.468,00		14.249.750.000,00		15.337.000.000,00		16.775.780.000,00		18.414.340.000,00		
Terfasilitasinya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, tersedianya sarana dan prasarana LKD dan tersedianya Laporan terkait layanan pendidikan, kesehatan dan utilitas dasar berdasarkan rekomendasi Indeks Desa (Bid. Pemberdayaan LKD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	109	126	13.803.440.000,00	130	11.400.000.000,00	135	12.000.000.000,00	140	13.526.780.000,00	145	14.200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13.05.1.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				13.803.440.000,00		11.400.000.000,00		12.000.000.000,00		13.526.780.000,00		14.200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	109	126	13.803.440.000,00	130	11.400.000.000,00	135	12.000.000.000,00	140	13.526.780.000,00	145	14.200.000.000,00		
Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial	Nilai Dimensi Sosial	53	53	1.325.401.468,00	53	1.950.750.000,00	53	2.338.000.000,00	53	2.250.000.000,00	53	3.014.340.000,00		
2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15.778.841.468,00		14.249.750.000,00		15.337.000.000,00		16.775.780.000,00		18.414.340.000,00		
Terfasilitasinya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tersedianya Laporan Aktivitas Sosial dan Fasilitas Masyarakat berdasarkan rekomendasi Indeks Desa (Bid. Pemberdayaan LKD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1.325.401.468,00	1	1.950.750.000,00	1	2.338.000.000,00	1	2.250.000.000,00	1	3.014.340.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	50		13		13		13		13			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0	50		50		50		50		50			
2.13.05.1.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				50.000.300,00		200.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	50.000.300,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.13.05.1.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				50.000.468,00		200.000.000,00		386.250.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3	3	50.000.468,00	3	200.000.000,00	3	386.250.000,00	3	200.000.000,00	3	300.000.000,00		
2.13.05.1.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00	5	850.000.000,00	5	950.000.000,00	5	1.200.000.000,00		
2.13.05.1.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				80.000.300,00		300.750.000,00		401.750.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	50	80.000.300,00	13	300.750.000,00	13	401.750.000,00	13	400.000.000,00	13	500.000.000,00		
2.13.05.1.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				395.400.400,00		500.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		714.340.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0	50	395.400.400,00	50	500.000.000,00	50	400.000.000,00	50	500.000.000,00	50	714.340.000,00		

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	ket
1	2	3	4	5
1	**PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	
2	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, Nilai Dimensi Lingkungan dan Nilai Dimensi Aksebilitas	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kab/ Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	Indeks	23,62	23,78	23,89	24,05	24,32	24,86	25,4	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	positif	Indeks	23.62	23.78	23.89	24.05	24.32	24.86	25.40	
3.	Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	positif	Persentase	0	30.77	61.54	92.31	100	0	0	
4.	Nilai Dimensi Sosial	komulatif	Angka	53	53	53	53	53	53	53	
5.	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi	positif	Angka	77	77	78	78	78	78	78	
6.	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	komulatif	Angka	10	10	10	10	10	10	10	
7.	Nilai Dimensi Layanan Dasar	positif	Angka	131	131	131	132	133	134	134	
8.	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan dan produktivitas Aset Desa	positif	Angka	18	18	20	20	20	20	20	
9.	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif	komulatif	Angka	10	10	10	10	10	10	10	
10.	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades)	komulatif	Angka	17	17	17	17	17	17	17	
11.	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan, Prodeskel, EPDesKel, LomDesKel, PINDesKel dan Penetapan, Penegasan Tapal Batas Desa	komulatif	Nilai	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun ke depan. Renstra ini berperan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara terarah dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi yang relevan. Dengan demikian, program, kegiatan, serta target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan desa, kemandirian masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disusun secara terukur melalui penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target capaian yang jelas. Capaian tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada keluaran (output), tetapi juga pada hasil (outcome) dan manfaat (impact) bagi masyarakat dan desa. Hasil pelaksanaan Renstra ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian, pelaksanaan Rencana Strategis ini bersifat adaptif dan terbuka terhadap penyempurnaan melalui pemantauan, evaluasi, dan kajian secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi arah dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Diharapkan terbangun sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan desa yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.